



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Asri Anas
2. Muhadi
3. Arif Fadillah
4. Wardin Wahid

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 September 2024, Pukul 15.43 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Asri Anas
2. Muhadi
3. Arif Fadillah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alexander Sinurat
2. Wahyudi Sanjaya
3. Dosma Roha Sijabat
4. Arizona Sitepu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.43 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Saudara Para Kuasa, ya, yang hadir pada kesempatan ini dan ada juga Pemohon, ya, Prinsipal ya, kita bisa mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIZONA SITEPU [00:13]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:14]

Oke.

Sidang Perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024 dengan agenda perbaikan permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik.

Saudara Kuasa dan hadir juga Prinsipal, agenda kita pada hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan dan Permohonan Saudara telah kami ... perbaikannya telah kami terima dan untuk itu kami harapkan Saudara bisa membaca dalam waktu yang tidak lama, ya. Cukup yang pokok-pokok yang telah diperbaiki saja dan nanti diakhiri dengan membacakan kembali Petitumnya. Sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan atau dibacakan secara kronologis lagi, tapi cukup hal-hal yang diperbaiki saja sehingga kita bisa lebih ... waktunya bisa lebih efisien. Bisa dipahami, ya.

Oke, baik saya persilakan Kuasa yang hadir, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIZONA SITEPU [01:28]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Di sini kami membacakan Permohonan yang sudah kami revisi sesuai dengan Yang Mulia katakan. Jakarta, 2 September 2024, kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal perbaikan permohonan pengujian secara materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkan kami di sini, satu, Dosma Roha Sijabat, S.H.M.H., Arizona Sitepu, S.H., Alexander Sinurat, S.H., Wahyudi Sanjaya, S.H., yang berlatar kantor Jalan Jenderal Sudirman, Wisma Bumiputra, Jakarta Selatan. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

untuk atas nama, satu, Asosiasi Desa Bersatu yang diwakili oleh Muhammad Asri Anas berdasarkan akta pendirian, tanggal 27 Maret 2024 Nomor 13, selanjutnya disebut Pemohon I. Yang kedua, Muhadi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Yang ketiga, Arif Fadillah, selanjutnya disebut Pemohon III. Yang kedua, Wardin Wahid, S.H., Pemohon IV.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

4. Bahwa pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dan dinyatakan dalam Pasal 2 Mahkamah Konstitusi Nomor 2, dianggap dibacakan yang sesuai dengan saran, Yang Mulia, kami sudah memasukkan PMK 2 Tahun 2021.

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LNRI Tahun 2024 Nomor 77, TLNRI Nomor 6914) yang berbunyi, tercantum.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:53]

Ya. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang kedudukan hukum yang Saudara perbaiki apa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIZONA SITEPU [04:01]

Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bahwa berpedoman pada syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang tersebut, Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana argumentasi Para Pemohon sebagai berikut.

a) Bahwa Pemohon I berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, tanggal 27 Maret 2000 (...)

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:20]

Ini sudah sama yang lalu ya, yang (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIZONA SITEPU [04:22]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:25]

Yang ini saja, yang apa ... poin-poin yang diperbaiki dalam Legal Standing-nya, penguatan-penguatan apa yang Saudara tambahkan? Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [04:40]

Baik, Yang Mulia. Izin saya menambahkan.

Di sini kita berdasarkan saran Prof. Arief Hidayat minggu lalu, Yang Mulia. Kita sudah memasukkan terkait dengan kedudukan Para Pihak Pemohon I diwakili oleh Asosiasi Desa Bersatu. Nah, di sini halaman 7, angka 3 adalah penjelasan terkait dengan kedudukan Legal Standing Pemohon I.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:01]

Pemohon I.

Oke, lanjut. Pemohon II ada yang diperbaiki?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:11]

Pemohon II tidak ada, Yang Mulia, masih sesuai dengan yang awal.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:15]

Oke. Tidak ada perubahan, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:17]

Tidak ada perubahan.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:18]

Masih.

Pemohon III?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:23]

Pemohon III sama, Yang Mulia. Pemohon III dan Pemohon IV itu sama, masih diwakili oleh Kepala Desa yang AMJ di November, Desember dan (...)

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:33]

Oke, sama.
Pemohon IV?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:34]

Sama, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:39]

Sama juga.
Kemudian masuk ke alasan permohonan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:37]

Alasan permohonan, kita ada mengubah konstruksi sesuai dengan saran yang kemarin, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:47]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:47]

Izin dibacakan mungkin, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:47]

Ya, yang diubah ya, dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:49]

Ya.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:49]

Oke, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:49]

Baik.
Melanjutkan di halaman 11, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:53]

Halaman 11. Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [05:54]

Poin F. Bahwa sebagaimana pada poin huruf E tersebut di atas, Pemohon I merasa dirugikan konstitusionalnya karena para kepala desa yang masa jabatannya pada November, Desember 2023 dan Januari 2024 dilarang melakukan pemilihan kepala desa karena dampak moratorium dengan dalil dapat mengganggu proses pemilihan umum serentak 2024. Tetapi sampai saat ini tidak ada jaminan atas dalil tersebut dan kejelasan. Hal ini akibat dari ketidakjelasan norma hukum di dalam Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan adanya kalimat *sampai dengan bulan Februari 2024* yang mana dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 (...)

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:26]

Dianggap dibacakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [06:26]

Dianggap dibacakan.
Bahwa (...)

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:26]

Sudah langsung saja ke anunya, apa ... alasan-alasan permohonan di halaman 14.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [06:27]

Di halaman 14, dianggap dibacakan.
Di halaman 15 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke halaman 16. Di sini berubah, Yang Mulia.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:27]

Ya, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [06:28]

Kita bacakan.

Bahwa bertalian dengan poin tujuh tersebut, sebelum dilakukannya pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pada tanggal 14 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran dengan nomor, dianggap dibaca, perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Yang pada pokoknya berisi tentang pemilihan kepala desa dapat dilakukan sebelum tanggal 1 November 2023.

Sembilan. Bahwa dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, kepala desa yang akhiri masa jabatannya mulai dengan November, Desember, dan Januari 2024, mendapatkan perlakuan ketidakadilan dimana kepala desa tersebut tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa. Sehingga, Pemohon I sebagai Ketua Umum Asosiasi Desa Nasional, menuntut keadilan dan memperjuangkan hak konstitusional 2.181 kepala desa untuk diperpanjang masa jabatannya selama dua tahun dan diakomodir dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Desa yang sementara berlangsung di Baleg DPR RI setelah ditetapkan sebagai undang-undang usul inisiatif DPR RI yang ditetapkan pada masa sidang V, tanggal 11 Juli 2023.

Sepuluh. Bahwa demi keadilan 2.181 kepala desa yang akhir masa jabatannya berakhir pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 oleh Pemohon I secara langsung memberikan masukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, fraksi-fraksi partai politik, badan legislasi DPR RI, termasuk melakukan aksi penyampaian aspirasi ribuan kepala desa agar kepala desa yang berakhir masa jabatannya AMJ November, Desember 2023, dan Januari 2024 dapat menerima manfaat dari Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan dalam penyampaian pendapat 35.000 kepala desa di DPR RI, tanggal 5 Desember 2023, pimpinan delapan organisasi diterima oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setuju untuk mengakomodir usulan krusial delapan organisasi desa termasuk mengakomodir 2.181 kepala desa yang tidak mendapatkan keadilan oleh pemerintah. Pimpinan DPR RI sepakat agar organisasi memberikan rumusan-rumusan bersama pasal yang dianggap krusial dan urgen untuk ditambahkan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun salah satu usulan tersebut adalah perpanjangan masa jabatan selama dua tahun terhitung mulai November, Desember 2023 dan Januari 2024 di mana akhirnya usulan tersebut disetujui oleh DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Lanjut di poin 12, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, oleh karenanya

ketidakjelasan norma di dalam frasa tersebut yang menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:04]

Ya, seterusnya dianggap dibacakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [10:04]

Dianggap dibacakan.

Bahwa Para Pemohon, khususnya Pemohon II, III, dan IV, serta 2.181 kepala desa lainnya berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil untuk dapat diberikan perpanjangan masa jabatan selama dua tahun berdasarkan adanya Ketentuan Pasal 118, apabila ketentuan tersebut dimaknai termasuk para kepala desa yang akhir masa jabatannya mulai dari November, Desember 2023, dan Januari 2024.

14. Lebih lanjut pertentangan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, khususnya ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dimulai sejak kapan kalimat frasa *sampai dengan bulan Februari 2024* dikarenakan adanya kalimat di dalam pasal tersebut yang menyatakan sampai dengan dimana secara gramatikal kata tersebut menunjukkan akhiran waktu, sehingga seharusnya ada awalan waktu kapan dimulainya atau rentang waktu. Hal tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon untuk Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penjelasan dan/atau perluasan norma terhadap Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Bahwa akibat dari ketidakadanya kepastian hukum dari norma yang terkandung di dalam Pasal 118 huruf e tersebut, hal ini yang membuat Para Pemohon khususnya Pemohon II, III, IV, serta 2.181 kepala desa lainnya yang diwakili oleh Pemohon I kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintah sebagaimana seharusnya hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) juncto ayat (3).

Halaman 20, Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:07]

Halaman? 20?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [12:07]

Ya.

Bahwa Pasal 118 huruf e yang multitafsir membuat Para Pemohon dirugikan hak konstitusialnya terlebih dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mengartikan dan mempresepsikan sendiri Norma Pasal 118 huruf e tersebut. Hal ini tidak sebagaimana seharusnya yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan BAB III tentang Ragam Bahasa Peraturan Perundangan dengan Angka 243 huruf a yang mengatur ragam bahasa peraturan perundang-undangan bahwa ciri bahasa peraturan perundang-undangan, yaitu lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Sehingga (...)

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:46]

Dan seterusnya dianggap dibacakan, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [12:47]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:48]

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [12:52]

D. Pentingnya permohonan a quo menjadi prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi halaman 22, Yang Mulia, ini masih sama (...)

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:00]

Sama, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [13:00]

Seperti yang sebelumnya, hanya dihapus soal untuk kita kemarin yang meminta untuk memanggil DPR ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana saran, Yang Mulia.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:10]

Oke, ya.
Masuk Petitem.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [13:12]

Petitem dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima Kasih.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEXANDER SINURAT [13:15]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan bagian poin E. Petitem.
Berdasarkan uraian-uraian di atas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas memeriksa di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dalam meminimalisir kerugian dan konstitusi[sic!] Para Pemohon yang akan terjadi.
3. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

48. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:57]

Dalam pokok perkara.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEXANDER SINURAT [13:57]

Izin, Yang Mulia. Ini melanjutkan, dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 termasuk Kepala Desa yang akhir masa jabatannya mulai dari bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini'. Sehingga, Norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, "Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya mulai dari bulan November Desember 2023, Januari 2024, dan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Menjelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:30]

Baik.

Bersama dengan perbaikan permohonan ini, Saudara telah mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan P-20, ya? Benar, ya? Oke, kalau gitu kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Selanjutnya mungkin ada masukkan, Yang Mulia, tambahan? Cukup. Yang Mulia? Cukup. Ya, dari Majelis sudah cukup, apakah ada yang mau disampaikan selain tadi perbaikan atau sudah cukup?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [16:05]

Izin, Yang Mulia.

52. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:05]

Ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [16:06]

Terkait pemeriksaan saksi dari kami ingin menghadirkan saksi, Yang Mulia.

54. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:11]

Ya, nanti ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [16:12]

Oh, itu nanti.

56. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:13]

Karena ... ini yang saya mau sampaikan bahwa sebelum Saudara nanti lebih jauh, tentu Mahkamah nanti ini, Panel ini akan melaporkan ke RPH. Hasil RPH dihadiri oleh sembilan Hakim, ya, minimal tujuh Hakim. Itulah yang nanti akan menentukan, apakah Permohonan Saudara ini akan lanjut dalam Sidang Pleno atau tidak, kan gitu. Dan oleh karena itu, Saudara tinggal nanti tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

Nanti tentu kami tidak bisa menentukan hal-hal sebagaimana yang Saudara kehendaki, tetapi kami akan sampaikan nanti di RPH, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, tentu Saudara nanti tinggal menunggu saja ... apa ... yang informasi menyangkut Perkara 107 ini nanti melalui Kepaniteraan. Cukup jelas, ya? Oke.

Cukup?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI SANJAYA [17:12]

Cukup, Yang Mulia.

58. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:13]

Cukup.

Nah, berhubung sudah cukup, maka tentu Sidang ini sudah bisa kita nyatakan selesai dan Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 3 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

